



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450  
Website : <http://disdik.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbarsel@gmail.com](mailto:disdikbarsel@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 420/ ~~402~~ /DISDIK-IL.2/VII/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK MEKAR RAYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa Taman Kanak - Kanak ( TK ) Mekar Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
  - bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : TK MEKAR RAYA.
  - b. Program Layanan : TAMAN KANAK - KANAK ( TK ).
  - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/69/DISDIK-II.2/II/2022. Tgl. 04-02-2022.
  - d. Alamat : Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
  - b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
  - d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada TK Mekar Raya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 10 September 2023 s/d 09 September 2025**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 22 Juli 2024.

KEPALA DINAS,  
  
SYAHDANI, S.Pd.  
Pembina HKI (IV/b)  
NIP. 19740601 199903 1 022

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan;
7. Kepala Desa Malungai Raya.